

**PENCEGAHAN KOMODIFIKASI BUDAYA TERHADAP
ARANSEMEN LAGU TRADISIONAL INDONESIA PADA
PERTUNJUKAN INTERNASIONAL**

Sahat Hasudungan
Universitas Indonesia
Email: simanjuntak_sahat@yahoo.com

Abstrak

Warisan budaya tradisional Indonesia, terutama aransemen lagu-lagu tradisional atau folklore, saat ini menghadapi ancaman serius dari praktik apropriasi dan komodifikasi oleh pihak asing dalam pertunjukan budaya internasional. Kajian ini mengusulkan strategi perlindungan hukum hak cipta sebagai langkah kunci dalam menjaga keberlanjutan dan keaslian budaya Indonesia di panggung pertunjukan global. Dengan pendekatan yang menggabungkan analisis yuridis-normatif terhadap Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, norma-norma internasional terkait, dan praktik perlindungan di berbagai negara, kajian ilmiah ini mengidentifikasi perlunya optimalisasi sistem perlindungan hukum nasional serta meningkatkan kerjasama internasional. Temuan dari kajian ilmiah ini lebih menekankan pada pentingnya penguatan sistem registrasi hak cipta, diplomasi budaya yang lebih intensif, serta perjanjian bilateral dan multilateral untuk mendukung identitas budaya Indonesia di pasar global yang kompetitif. Dengan kerangka hukum yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat, langkah-langkah ini diharapkan dapat melindungi kekayaan budaya Indonesia dari upaya-upaya eksternal yang mengancam keberlangsungan dan penghargaan atas karya-karya budaya yang unik dan berharga bagi Indonesia serta pelestarian budaya tradisional Indonesia.

Kata Kunci: Folklore; Hak Cipta; Komodifikasi.

Abstract

Indonesia's traditional cultural heritage, especially arrangements of traditional songs or folklore, is currently facing serious threats from appropriation and commodification practices by foreign parties in international cultural performances. This paper proposes a strategy of copyright legal protection as a key step in maintaining the sustainability and authenticity of Indonesian culture on the global performance stage. With an approach that combines juridical-normative analysis of Indonesia's Copyright Law, relevant international norms, and protection practices in various countries, this paper identifies the need to optimize the national legal protection system and enhance international cooperation. The findings of this scientific study further emphasize the importance of strengthening the copyright registration system, more intensive cultural diplomacy, and bilateral and multilateral agreements to support Indonesia's cultural identity in a competitive global market. With a strong legal framework and active community participation, these measures are expected to protect Indonesia's cultural wealth from external efforts that threaten the sustainability and appreciation of Indonesia's unique and valuable cultural works and the preservation of Indonesia's traditional culture.

Keywords: *Commodification; Copyright; Folklore.*

PENDAHULUAN

Optimalisasi perlindungan hukum terhadap aransemen lagu tradisional/folklore Indonesia di panggung internasional akan menjadi ulasan utama dalam penulisan kajian ilmiah ini. Dengan berfokus pada Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) nasional dan kerja sama internasional yang tujuannya adalah untuk mempertahankan identitas budaya Indonesia serta mencegah apropriasi dan komodifikasi oleh pihak asing. Karya budaya Indonesia (termasuk folklore) ini mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai masyarakat Indonesia, yang kini dihadapkan pada tantangan globalisasi dan perubahan sosial. Sebagai instrumen hukum yang mengakui kreativitas manusia, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menawarkan perlindungan terhadap karya-karya intelektual, termasuk Hak Cipta. Dalam perkembangannya, cipta rasa dan karsa manusia tidak hanya mampu menghasilkan benda yang berwujud. Tetapi, lebih dari itu. Dari cipta, rasa dan karsa manusia tersebut, dapat melahirkan hak yang bentuknya tidak berwujud. Hak itu yang kemudian dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut dengan HKI atau HaKI kemudian menjadi Kekayaan Intelektual/KI) yang memiliki sifat privat dan merupakan sebuah konsepsi yang sederhana dan logis, yang pada intinya mengatur tentang penghargaan atas karya orang lain, yang sangat berguna bagi masyarakat secara luas. Berkaitan dengan hal ini pulalah yang kemudian menjadikan adanya titik awal dari pengembangan lingkungan yang kondusif terhadap pengembangan invensi, kreativitas/kreasi, desain, dan lain sebagainya dalam bentuk karya intelektual yang selanjutnya akan memiliki makna/nilai jika implementasinya terwujud sebagai bentuk produk di pasaran yang juga dapat digunakan dalam siklus permintaan dan penawaran (dan berkaitan dengan peranan yang dimainkan dalam bidang perekonomian) . Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Dalam perkembangannya, Hak Cipta bukan merupakan agenda yang penting dalam pembangunan hukum nasional. Seiring dengan era globalisasi, pandangan komunal masyarakat Indonesia mulai bergeser.

Dalam hal Hak Cipta, mereka mulai menyadari pentingnya pengakuan dan perlindungan Hak Cipta untuk mendorong dan melindungi penciptaan serta menyebarkan hasil kebudayaan dibidang ilmu, seni dan sastra. Secara singkat di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta telah berevolusi sejak masa kolonial hingga ke era modern, dengan upaya penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat dan tuntutan internasional, seperti yang terjadi dalam kerangka World Trade Organization (WTO). Indonesia merupakan negara anggota yang resmi menjadi anggota World Trade Organization (WTO) yang memiliki keanekaragaman budaya. Pada tahun 1994, Indonesia telah menyetujui pembentukan WTO dan yang meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization di mana salah satu bagian dari pembentukan organisasi itu adalah Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs). Dengan kata lain, melalui ratifikasi ini Indonesia terikat dalam ketentuan-ketentuan WTO. Sebagai konsekuensi dari persetujuan tersebut, maka Indonesia harus mengharmonisasi sistem KI yang ada dengan Sistem KI yang berlaku secara internasional. Untuk itu, kemudian Indonesia melakukan perubahan atas Undang-Undang Hak Cipta yang sudah ada dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (LNRI Th.2014 No. 266, TLN No. 5599, LL SETNEG: 57 HLM), pada 16 Oktober 2014.

Kerjasama pemerintah dengan komunitas budaya, pemangku kepentingan, dan lembaga internasional juga diperlukan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pelestarian warisan budaya Indonesia. Dengan memperkuat perlindungan hak cipta,

pemerintah Indonesia dapat memastikan keaslian dan nilai ekonomis dari warisan budayanya, sambil mencegah penghilangan identitas budaya yang merugikan. Melalui langkah-langkah perlindungan yang tepat, warisan budaya Indonesia dapat dilestarikan untuk dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang. Nilai potensial yang tinggi dari suatu karya cipta tradisional dalam bentuk folklore dan hasil kebudayaan rakyat inilah yang melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk memahami lebih jauh tentang folklore dengan mengangkat permasalahan tersebut dalam kajian ilmiah ini, yaitu “Bagaimanakah seharusnya strategi perlindungan hukum yang efektif dapat diterapkan untuk melindungi hak cipta aransemen lagu tradisional Indonesia dari apropriasi dan komodifikasi budaya oleh pihak asing pada kontestasi dan/atau pertunjukan budaya di tingkat internasional?”.

METODOLOGI

Metodologi kajian ilmiah tentang optimalisasi warisan budaya Indonesia dalam perlindungan hak cipta atas lagu tradisional merupakan penelitian yuridis normatif, yang mengkaji aturan-aturan yang berlaku saat ini agar terdapat perbaikan di masa mendatang. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk menelaah legislasi yang terkait dengan masalah yang diteliti. Pendekatan kasus dan konseptual yang masing-masing digunakan untuk menelaah seberapa besar upaya pencegahan komodifikasi budaya Indonesia dengan menggunakan konseptual yang berangkat dari legislasi yang berlaku saat ini. Adapun bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan dengan melalui dokumentasi, pengutipan yang kemudian dilakukan analisa dengan teknik analisis preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi dan Pentingnya Warisan Budaya Serta Karya Lagu Tradisional atau Folklore dalam Konteks Indonesia

Warisan budaya, menurut Davidson diartikan sebagai ‘produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jatidiri suatu kelompok atau bangsa’. Maka, warisan budaya merupakan hasil budaya fisik (tangible) dan nilai budaya (intangible) dari masa lalu. Warisan budaya fisik (tangible heritage) sering diklasifikasikan menjadi warisan budaya tidak bergerak (immovable heritage) dan warisan budaya bergerak (movable heritage). Warisan budaya tidak bergerak biasanya berada di tempat terbuka dan terdiri dari: situs, tempat-tempat bersejarah, bentang alam darat maupun air, bangunan kuno dan/atau bersejarah, patung-patung pahlawan . Warisan budaya bergerak biasanya berada di dalam ruangan dan terdiri dari: benda warisan budaya, karya seni, arsip, dokumen, dan foto, karya tulis cetak, audiovisual berupa kaset, video, dan film . Pada Pasal 1 the World Heritage Convention membagi warisan budaya fisik menjadi 3 kategori, yaitu monumen, kelompok bangunan, dan situs . Yang dimaksud dengan monument adalah hasil karya arsitektur, patung dan lukisan yang monumental, elemen atau struktur tinggalan arkeologis, prasasti, gua tempat tinggal, dan kombinasi fitur-fitur tersebut yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan kelompok bangunan adalah kelompok bangunan yang terpisah atau berhubungan yang dikarenakan arsitekturnya, homogenitasnya atau posisinya dalam bentang lahan mempunyai nilai penting bagi sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan. Sementara, nilai budaya dari masa lalu (intangible heritage) inilah yang berasal dari budaya-budaya lokal yang ada di Nusantara, meliputi: tradisi, cerita rakyat dan legenda, bahasa ibu, sejarah lisan, kreativitas (tari, lagu, drama pertunjukan), kemampuan beradaptasi dan keunikan masyarakat setempat/lokal . Kata lokal disini tidak mengacu pada wilayah geografis, khususnya kabupaten/kota, dengan batas-batas administratif yang jelas, tetapi lebih mengacu pada wilayah budaya yang seringkali melebihi wilayah administratif dan juga tidak mempunyai garis perbatasan yang tegas dengan wilayah budaya lainnya. Kata budaya lokal juga bisa mengacu pada budaya milik penduduk asli (inlander) yang telah dipandang sebagai warisan budaya. Berhubung pelaku pemerintahan Republik Indonesia adalah bangsa sendiri, maka warisan budaya yang ada

menjadi milik bersama. Oleh karena itu, warisan budaya dapat didefinisikan sebagai suatu peninggalan budaya yang mencakup pewarisannya dari generasi ke generasi, termasuk dalam bentuk bahasa, tradisi lisan, musik, tarian, seni rupa, dan lainnya. Budaya asli Indonesia yang telah di klaim oleh negara lain sebagaimana terlihat berikut ini:

Tabel 1. Klaim Budaya Tradisional Indonesia oleh Negara lain

No	Tahun	Negara	Budaya Indonesia yang Diklaim
1	2000	Malaysia	Lagu Injit-Injit Semut
2	2000	Malaysia	Tari Zapin
3	2001	Belanda	Sambal Petai
4	2001	Belanda	Sambal Bajak
5	2001	Belanda	Sambal Nanas
6	2002	Jepang	Produk Berbahan Rempah dan Tanaman Obat Asli Indonesia
7	2004	Jepang	Kopi Toraja
8	2005	Perancis	Ukiran Kursi Taman Cermin Khas Jepara
9	2005	Malaysia	Badik Tumbuk Lada
10	2006	Jepang, Jerman	Kunyt
11	2006	Malaysia	Batik Parang
12	2007	Malaysia	Tari Reog Ponorogo
13	2007	Malaysia	Lagu Rasa Sayange
14	2007	Malaysia	Naskah Kuno Sulawesi Selatan
15	2007	Malaysia	Naskah Kuno Sulawesi Tenggara
16	2007	Malaysia	Naskah Kuno Sumatra Barat
17	2007	Malaysia	Tari Indang
18	2007	Malaysia	Lagu Jali-Jali
19	2007	Malaysia	Lagu Burung Kakak Tua
20	2007	Malaysia	Cendol
21	2007	Malaysia	Lagu Soleram
22	2008	Amerika Serikat	Kerajinan Perak Bali
23	2008	Malaysia	Ulos
24	2008	Belanda	Kopi Gayo
25	2008	Inggris	Ukiran Pigura Cermin Khas Jepara
26	2008	Malaysia	Hambo Batu
27	2008	Jerman	Batik Adidas
28	2008	Malaysia	Tari Folleya
29	2009	Malaysia	Naskah Kuno
30	2009	Malaysia	Tari Pendet
31	2009	Malaysia	Wayang
32	2010	Malaysia	Angklung
33	2010	Belanda	Lagu Bengawan Solo
34	2010	Amerika Serikat	Temulawak
35	2011	Jepang & Amerika Serikat	Tempe
36	2011	Malaysia	Beras Krayan
37	2012	Malaysia	Tari Tor Tor dan Gondang Sambilan
38	2012	Malaysia	Rendang
39	2012	Singapura & Malaysia	Lagu Anak Kambing Saya
40	2015	Malaysia	Gamelan
41	2015	Malaysia	Tari Piring
42	2015	Malaysia	Lumpia Semarang
43	2017	Malaysia	Tari Kuda Lumpung
44	2018	Malaysia	Pencak Silat

Sumber: Diolah Penulis

Pada dasarnya budaya tradisional merupakan cerminan identitas, nilai-nilai, dan kearifan lokal suatu masyarakat. Sudah tentu bahwa warisan budaya menjadi sangat penting untuk mempertahankan identitas budaya, memperkuat ikatan sosial, membangun kesadaran akan sejarah dan tradisi, serta mempromosikan keberagaman budaya (termasuk didalamnya adalah kreativitas yang berkaitan erat dengan karya lagu tradisional atau folklore) yang juga merupakan bagian dari warisan budaya terkait dengan musik, lirik, dan melodi yang diwariskan secara turun-temurun. Adapun karya lagu tradisional atau folklore ini dapat dipastikan mencerminkan suatu budaya, sebuah sejarah, adanya kearifan lokal, dan serta cerita rakyat suatu daerah atau komunitas yang terdapat di daerah/wilayah tertentu. Menurut Bambang Kesowo, karya cipta dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra adalah manifestasi kualitas rasa, karsa, dan cipta manusia yang penting secara batiniah bagi kita semua. Meskipun karya-karya ini tidak selalu hadir secara fisik, mereka memenuhi kebutuhan spiritual kita. Penciptaan karya-karya ini sering kali terkait dengan nilai ekonomi dan komersialisasi, namun nilai yang diterima oleh pencipta sering tidak sebanding dengan pengorbanannya. Adopsi hak ekonomi seperti *droit de suite* bisa memberikan pencipta hak atas royalti dari penjualan kembali karyanya, yang seharusnya meningkatkan penghargaan atas keterampilan dan keahlian suku jika dijual kembali dengan laba yang layak. Perlindungan hukum yang jelas diperlukan untuk mendukung artis dalam mengembangkan kreativitas mereka, terutama dalam konteks globalisasi dan liberalisasi saat ini yang memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap karya-karya budaya tradisional dan seni asli.

B. Tinjauan Teoritis tentang Hak Cipta dan Peranannya Dalam Melindungi Karya/Ekspresi Budaya Tradisional

Hak Cipta sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual, memiliki konsep dasar sebagai hak milik immateril. Sedangkan yang dimaksud Hak Milik Immateril adalah suatu Hak Milik yang objek haknya adalah benda tidak berwujud. Dalam pengertian ini, tidak berarti bahwa yang dihasilkan oleh Hak Cipta adalah benda tidak berwujud. Dalam hal ini, Hak Cipta adalah hak atas perwujudan suatu ide. Pada dasarnya, Hak Cipta adalah sejenis

kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta dibidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Ketika seorang membeli buku, ia hanya membeli hak untuk membeli dan menyimpan buku tersebut sesuai keinginannya. Buku tersebut adalah milik pembelinya secara pribadi dalam bentuk yang nyata (dalam wujud buku). Namun, ketika seorang membeli buku, ia tidak membeli hak cipta atas karya tulis yang ada dalam buku itu. Hak cipta atas karya tulis (yang bersifat abstrak) tersebut tetap menjadi milik penciptanya atau orang lain yang secara hukum disebut sebagai pemegang Hak Cipta tersebut.

Adapun pemahaman yang lebih mendalam mengenai definisi dan ruang lingkup hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia ini akan dapat dijadikan sebagai landasan penting dalam pembahasan perlindungan hak cipta atas karya budaya tradisional atau folklore. Hak cipta, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, adalah hak eksklusif yang diberikan secara otomatis kepada pencipta setelah karyanya diwujudkan tanpa pendaftaran, memberi mereka kontrol atas penggunaan karya oleh pihak lain. Definisi lain sebagaimana disebutkan pada laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia bahwa Hak Cipta adalah sebagai salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Pembaruan Undang-Undang Hak Cipta diperlukan untuk mendukung ekonomi kreatif dan teknologi yang berkembang pesat, meningkatkan kontribusi sektor Hak Cipta terhadap perekonomian nasional secara optimal.

Berdasarkan UUHC, terdapat beberapa objek yang dilindungi dengan Hak Cipta yakni objek-objek tertentu yang telah ditentukan oleh UUHC. Dalam hal ini, maka selain yang ditentukan oleh UUHC tidak dilindungi oleh hukum. Berdasarkan Pasal 40 UUHC, ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang hak ciptanya dilindungi. Selain ciptaan yang dilindungi oleh UUHC sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut, terdapat juga ciptaan yang tidak dilindungi oleh UUHC, yang tertuang dalam Pasal 42 UUHC. Dalam hal ini, maka terhadap ciptaan tersebut tidak terdapat larangan untuk mengumumkan atau memperbanyak, karena ciptaan tersebut dianggap sebagai milik umum.

Pencipta atas suatu karya disebut dengan Pemegang Hak Cipta yang kemudian dikenal sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Pencipta memiliki hak eksklusif untuk melakukan berbagai tindakan terhadap ciptaannya, seperti penerbitan, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan lain-lain. Hak eksklusif ini memberi kuasa kepada pencipta untuk mengontrol pemanfaatan ciptaannya dan mencegah tindakan pelanggaran oleh pihak lain tanpa izin. Pelanggaran atas hak eksklusif pencipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta. Dengan demikian, tidak selamanya pencipta dianggap sebagai pemegang hak cipta. Dalam beberapa hal, pemegang hak cipta bukanlah orang yang menciptakan karya cipta tersebut. Pada beberapa kasus, bahkan terdapat karya cipta yang tidak diketahui penciptanya. UUHC mengatur tentang hal ini dalam dua pasal, yakni pasal 38 dan pasal 39 UUHC. Penekanan lebih pada pasal 38 UUHC berisi tentang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya, folklor, serta hasil kebudayaan rakyat.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi warga negaranya termasuk sumber daya dan juga kekayaan yang terkandung di tanah air Indonesia, begitupun perlindungan terhadap EBT sebagai salah satu dari kekayaan intelektual yang sudah seharusnya berlangsung tanpa batas waktu (perpetual). Hal ini muncul dikarenakan EBT mengandung nilai-nilai suci dan sakral yang hidup dalam suatu masyarakat yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Adakalanya EBT pun mengandung suatu rahasia yang hanya diketahui oleh masyarakat pemiliknya. Tanpa adanya perlindungan yang abadi maka ekspresi budaya tradisional akan menjadi public domain dan rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan oleh pihak asing. Klaim kepemilikan atas ekspresi budaya tradisional yang dilakukan pihak asing telah melukai masyarakat pemilik ekspresi budaya tradisional. Lebih jauh lagi, bagi masyarakat ekspresi budaya tradisional telah menjadi cara hidup mereka. EBT mengajarkan tradisi, kearifan,

nilai-nilai, pengetahuan komunal yang dikemas dan diturunkan ke anak cucu melalui hikayat, legenda, kesenian, upacara yang berangsur-angsur membentuk norma sosial dan tata hidup. Hilangnya ekspresi budaya tradisional berarti hilangnya juga norma sosial dan tradisi yang membawa implikasi sosial, seperti ketegangan pertikaian antar komunitas yang umum ditemui di negara-negara multi-etnik. Berdasarkan UUHC Indonesia, terdapat dua syarat keaslian yang harus dipenuhi oleh suatu ciptaan agar dapat memperoleh perlindungan hak cipta, yaitu: (1) Originalitas: dimana suatu ciptaan harus merupakan hasil karya asli pencipta, bukan merupakan jiplakan atau tiruan dari ciptaan orang lain; ciptaan harus memiliki unsur keorisinilan, baik dalam ide, konsep, maupun bentuk ekspresi; ciptaan tidak harus benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya, tetapi harus menunjukkan keaslian dari pencipta. (2) Diwujudkan dalam Bentuk Nyata: "Bentuk nyata" dalam konteks perlindungan hak cipta mengacu pada wujud atau ekspresi dari suatu ciptaan yang dapat dipersepsikan, diidentifikasi, dan dinikmati oleh panca indera. Hal ini menjadi penting agar ciptaan dapat didaftarkan dan diberikan perlindungan hak ciptanya.

Pengaturan hak cipta folklore dalam UUHC Indonesia melindungi karya budaya tradisional dengan karakteristik komunal, diwariskan turun-temurun dalam masyarakat adat, dan tidak memiliki pemegang hak cipta individu. Perlindungan ini menjadi sangat penting dalam penulisan kajian ilmiah terutama yang berkaitan dengan optimalisasi hak cipta lagu tradisional. UUHC Indonesia menegaskan perlindungan ekspresi budaya ini dengan mekanisme berbeda dari karya individual, mempertimbangkan sifat komunal dan perdebatan kepemilikan dan menjadi sangat perlu dilakukan kajian komprehensif agar terciptanya suatu perlindungan hak cipta atas karya budaya tradisional di Indonesia. Secara ringkas, terdapat informasi yang berkaitan dengan masa perlindungan suatu ciptaan, sebagai berikut;

- a. Perlindungan Hak Cipta: Seumur Hidup Pencipta + 70 Tahun.
- b. Program Komputer: 50 tahun Sejak pertama kali dipublikasikan.
- c. Pelaku: 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan.
- d. Produser Rekaman: 50 tahun sejak Ciptaan difiksasikan.
- e. Lembaga Penyiaran: 20 tahun sejak pertama kali disiarkan.

C. Konvensi Internasional yang Mengatur Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Budaya Tradisional (Folklore)

Pembahasan yang berkaitan dengan legislasi sangat erat keterhubungannya dengan konvensi-konvensi internasional terhadap kekayaan intelektual dan/atau hak cipta atas karya budaya tradisional (folklore), diantaranya;

1. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Convention / Konvensi Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (2003).
2. Konvensi UNESCO tentang Perlindungan dan Promosi Keragaman Ekspresi Budaya (2005).
3. Konvensi Hak Cipta Bern (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works).
4. Konvensi Hak Kekayaan Intelektual Organisasi Dunia Kekayaan Intelektual (WIPO) tentang Aspek-Aspek Kekayaan Intelektual yang Berhubungan dengan Perdagangan (TRIPs Agreement) TRIPs Agreement.
5. Ringkasan Persetujuan Lisboa mengenai Perlindungan Penamaan Asal dan Indikasi Asal (Summary of Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration).
6. Persetujuan Nagoya tentang Akses ke Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Dihasilkan dari Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization).
7. Konvensi Hak-Hak Orang dengan Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol).

Selain itu, terdapat pula konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang telah diratifikasi yaitu Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property

Organization ; Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations under the PCT; Trademark Law Treaty; Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works; WIPO Copyright Treaty. Dalam dimensi KI, semua Konvensi Internasional tersebut, termasuk yang disusun UNESCO telah menegaskan pentingnya perlindungan hak moral komunal dan nasional terhadap warisan budaya. Namun, belum ada kesepakatan yang seragam mengenai definisi dan cakupan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) secara nasional maupun internasional. Hal ini menyebabkan kebingungan dan kerancuan dalam mengidentifikasi EBT, serta mengatur perlindungannya dalam hukum. Keseragaman dalam pengertian dan cakupan EBT diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum terhadap warisan budaya tradisional secara global.

D. Aransemen Lagu Tradisional / Folklore dalam Kontestasi dan/atau Pertunjukan Internasional

Seniman Indonesia sering mengubah dan memperluas lagu tradisional/folklore melalui teknik aransemen seperti harmonisasi, reharmonisasi, dan penambahan progresi akord untuk menciptakan karya seni estetis yang unik. . Arranger harus menjaga unsur asli lagu saat melakukan aransemen, yang merupakan ekspresi dari kemampuan dan ide-ide musikal mereka. Sebuah lagu lama dapat dihidupkan kembali dengan aransemen yang sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk genre, instrumen baru, dan teknologi rekaman yang mutakhir. Kualitas aransemen sangat bergantung pada wawasan dan referensi musik arranger. Pengetahuan luas ini memungkinkan ide-ide kreatif yang melimpah, menghasilkan karya yang lebih baik. Arranger harus memahami elemen-elemen pokok musik seperti melodi, harmoni, dan ritme untuk menciptakan format dan gaya baru yang kreatif, mulai dari alat musik tunggal hingga orkestra.

Secara singkat, Michael Miller menyatakan bahwa kualitas sebuah karya aransemen sangat dipengaruhi oleh penggunaan enam elemen musik, termasuk instrumentasi yang dipilih sesuai dengan genre musik. Arranger dapat memilih instrumen untuk menciptakan variasi warna dalam aransemen. Selain itu, tekstur musik, yang mencakup gaya ritmis dan harmonis, memainkan peran penting. Tekstur halus menggunakan irama sederhana dan nada panjang, sementara tekstur kompleks melibatkan sinkopasi , notasi berulang, dan notasi berdurasi pendek.

Suatu karya aransemen lagu sudah tentu pasti memiliki struktur didalamnya yang terdiri dari bagian-bagian yang memegang peranannya masing-masing untuk membangun sebuah komposisi lagu. Struktur lagu yang dimaksud adalah (a) Intro (Introduction); (b) Lagu Pokok; (c) Interlude; (d) Ending, Coda dan Outro. Dalam membuat sebuah karya aransemen lagu, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan oleh arranger dalam membuat sebuah karya aransemen yang maksimal. Tetapi, seorang arranger dapat melakukannya sesuai dengan keinginan masing-masing. Beberapa karya yang menggunakan dua atau lebih materi musik yang berbeda kiranya memiliki sisi-sisi yang menarik untuk ditelusuri apalagi yang terkait dengan proses kreatif. Terutama pada saat melakukan pembahasan mengenai aransemen musik. Aransemen musik merupakan salah satu cara dalam kerja kreatif musik, khususnya dalam musik Barat. Malcolm Boyd dalam *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, menjelaskan bahwa aransemen merupakan proses kreatif dalam menggabungkan musik yang sudah ada, dengan arti bahwa memindahkan komposisi musik tertentu dari satu media ke media lainnya.

Berdasarkan penjelasan pengertian aransemen di atas, dapat dipahami bahwa di dalam proses aransemen musik ini terjadi perpindahan (transit dan transition) teks lagu, dari tempat semula ke tempat teks baru. Terdapat banyak lagu tradisional / folklore Indonesia yang sering dan/atau dapat dilakukan pengubahan lagu / musik, diantaranya antara lain; Bungong Jeumpa (Nangro Aceh Darussalam), Gundhul-Gundhul Pacul (Jawa Tengah), Piso Surit (Karo – Sumatera Utara), Dayuang Palinggam (Minangkabau), Don Dap Dape (Bali), Janger (Bali), Ondhe-Ondhe (Jawa Tengah), Pakarena (Sulawesi Selatan), Paris Berantai (Kalimantan Selatan), Gunung Salahutu (Maluku), Yamko Rambe Yamko (Papua) dan banyak lagi.

Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UUPK) yang memberikan kesempatan luas bagi warga Indonesia dalam

memanfaatkan dan mengembangkan pengetahuan budaya tradisional seperti lagu, tari, obat-obatan. Setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati dan melakukan penelitian atas pengetahuan ini, dengan potensi menghasilkan penemuan yang paten. Permohonan perlindungan hukum harus mencantumkan asal-usul penemuan. Dalam seni, semua orang diakui memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan seni tradisional untuk kreativitas mereka seiring perkembangan zaman. Berikut ini adalah arranger Indonesia yang memiliki prestasi baik nasional maupun dunia musik internasional, diantaranya;

- Dwiki Dharmawan

Dwiki Dharmawan, musisi Indonesia yang terampil sebagai komposer, arranger, dan keyboardis multi-genre, telah meniti karier musiknya sejak usia 13 tahun dengan menggeluti musik klasik dan jazz di bawah bimbingan Elfa Secioria. Pendiri band "Krakatau", Dwiki menggabungkan motif Slendro dengan skala Barat dalam musiknya yang juga mencakup jazz, rock, dan funk. Ia juga mendirikan "World Peace Orchestra", memadukan jazz dengan musik tradisional, termasuk aransemen lagu daerah. Dwiki juga aktif menciptakan musik untuk film, meraih berbagai penghargaan musik, dan mempromosikan budaya Indonesia ke dunia melalui proyek seperti pasar klewer dengan menggabungkan musik Jawa dan Sunda kemudian terciptalah suatu eksplorasi musik jazz yang inovatif.

- Vicky Sianipar

Seorang musisi, produser, dan komponis berkebangsaan Indonesia, berdarah Batak Toba, aktif sejak tahun 2002. Bersama Toba World, ia sukses memukau penonton Eropa di "Nights in Old Ljubljana Town International Festival" di tahun 2016 dengan aransemen ulang lagu-lagu tradisional Batak seperti Suan, Attar DiDokkon, dan O Tano Batak. Mereka memainkan musik yang dinamis di Petkovskovo Nabreje di Ljubljana, menarik ratusan penonton yang menikmati hentakan taganing sambil menari. Partisipasi ini bertujuan melestarikan seni budaya Batak dan memperkenalkannya di Eropa.

- Franki Raden, Ph.D (The Indonesian National Orchestra – INO)

Franki Raden, seorang komposer dan etnomusikolog terkemuka dari Indonesia, telah aktif dalam dunia musik lokal dan internasional selama lebih dari 30 tahun. Karya-karyanya telah dipentaskan di berbagai negara termasuk Indonesia, Jepang, Amerika Serikat, dan Kanada. Dia meraih penghargaan Musik Film Terbaik pada tahun 1978 dan 1986 untuk skor filmnya di November 1828 dan Nagabonar. Pada tahun 1986, Raden menerima hibah sebagai komposer tamu dari Dewan Budaya Asia di New York City. Dia juga menjadi komposer residensial di Umbria, Italia, atas undangan Yayasan Civitella Ranieri. Gelar doktor dalam Etnomusikologi diperolehnya dari University of Wisconsin-Madison pada tahun 2001. Artikel-artikelnya telah terbit di jurnal-jurnal musik ternama seperti Kompas, Tempo, The Jakarta Post, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, dan jurnal internasional lainnya. Selain itu, Raden juga aktif mengajar di York University dan University of Toronto di Kanada serta menjadi Felo tamu di Program Studi Asia Tenggara, National University of Singapore. Pada tahun 2010, Raden mendirikan Orkestra Nasional Indonesia (INO), yang terdiri dari 40 anggota menggunakan alat musik tradisional Indonesia. INO bertujuan untuk mengembangkan pusat penelitian budaya musik dunia, mempromosikan keberagaman musik global, dan membuka peluang kolaborasi lintas budaya dalam musik dunia untuk milenium baru.

- Addie Muljadi Sumaatmadja (Addie MS)

Addie MS, seorang seniman musik Indonesia multitalenta, terlibat dalam konduktori, piano, komposisi, aransemen, dan produksi musik. Minatnya terhadap musik dimulai sejak kecil dengan fokus pada piano. Meskipun tanpa pendidikan formal di bidang musik, dia terus memperdalam pengetahuannya. Aktif di band SMA, karirnya mengalami perubahan signifikan pada 1991 ketika bersama Indra U Bakrie dan Oddie Agam membentuk Twilite Orkestra. Mereka menggarap berbagai genre musik dari klasik hingga pop dan tradisional, termasuk aransemen lagu kebangsaan Indonesia Raya dan proyek "Simfoni Negeriku" dengan Victorian Philharmonic Orchestra. Pada 2011, Addie MS merilis album "The Sound of Indonesia" untuk Garuda Indonesia, yang menghadirkan lagu-lagu daerah dalam format orkestra simfonik.

- Purwacaraka

Purwacaraka, seorang komposer, pianis, musikus, arranger, dan pemimpin musik, mengasah bakat musiknya sejak usia tujuh tahun dengan mempelajari piano klasik. Sebagai pengiring, ia sering tampil dalam berbagai acara, termasuk perkawinan dan reuni sekolah. Ia telah menciptakan banyak ilustrasi dan aransemen untuk konser besar, sinetron, dan film terkenal. Dedikasinya terlihat dalam pendirian “Purwacaraka Music School”, yang tersebar luas di Indonesia dan telah meraih prestasi internasional, seperti juara pertama dalam lomba choir di New York.

Setiap karya aransemen lagu, seorang arranger tentunya memiliki ide gagasan yang dituangkan ke dalam musik atau dikenal dengan konsep aransemen. Konsep yang dibuat oleh arranger akan menjadi warna dan ciri khas tersendiri dari musiknya. Munculnya ide-ide atau sebuah konsep tentunya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar maupun dari pribadi arranger. Adanya ide-ide yang melimpah akan mempermudah seorang arranger untuk membuat sebuah aransemen yang lebih ekspresif dan menarik. Hal ini tertuang dengan beberapa bukti terkait dengan kontestasi internasional yang diikuti oleh paduan suara Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut;

- Tahun 1995: Paduan Suara Universitas Katholik Parahyangan – meraih First Prize and Highest Score Obligatory Work for large mixed choirs’ category at the “Netherlands International Koor Festival ‘95”” di Arnhem, Belanda.
- Tahun 1997: Paduan Suara Universitas Katholik Parahyangan – meraih First Prize for folksongs category in “XLV Concorso Polifonico Internazionale ‘Guido d’Arezzo’ 1997”, di Arrezzo – Italia.
- Tahun 2000: Paduan Suara Universitas Katholik Parahyangan – meraih Olympics gold Medal for 3rd place – folklore accapella category in ‘Linz 2000 Choir Olympics” di Linz, Austria.
- Tahun 2006: Paduan Suara Gracioso Sonora Malang – meraih Bronze Medal kategori Folksong pada “The Busan International Choral Festival 2006” di Busan, Korea Selatan.
- Tahun 2008: Paduan Suara Universitas Katholik Parahyangan – meraih 2nd Place for folksong Category in 45th International Choir Competition in Choral Singing” di Spital, Austria.
- Tahun 2010: Paduan Suara Universitas Katholik Parahyangan – meraih 1st Place for folksong Category in 45th International Choir Competition in Choral Singing” di Spital, Austria.
- Tahun 2013: Batavia Madrigal Singers – meraih “European Grand Prix (EGP) for choral singing”, di Arrezzo, Italia.
- Tahun 2018: Batavia Madrigal Singers – meraih “1st Place the 50th Tolosa Choral Contest”, Tolosa, Spanyol.

dan lain sebagainya.

Perlindungan Hak Cipta atas aransemen lagu belum mendapat perhatian memadai, baik dari arranger maupun dari penegak hukum. Banyak arranger yang tidak memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap karya mereka, seringkali melakukan aransemen sebagai hobi atau kesenangan pribadi. Namun, dengan pertimbangan ekonomi, arranger ini bisa saja mengambil tindakan hukum terhadap penggunaan atau perubahan karya ciptanya tanpa izin di masa depan.

E. Apropriasi dan Komodifikasi Karya Budaya Tradisional atau Folklore

Apropriasi budaya tradisional atau folklore terjadi ketika elemen-elemen budaya diambil atau dimanfaatkan oleh pihak non-asli tanpa izin atau pengakuan yang tepat. Ini sering terjadi dalam seni, mode, musik, atau hiburan, mengubah dan mengkomersialkan karya-karya tersebut tanpa mempertimbangkan makna atau konteks budaya aslinya. Debat tentang apropriasi ini sering menyoroti isu kekuasaan, ketidakadilan, dan eksploitasi terhadap komunitas budaya asli, seperti merampas hak kekayaan intelektual dan mereduksi nilai budaya asli. Namun, penting untuk membedakan antara penggunaan yang merugikan dengan pertukaran budaya yang saling menguntungkan dan dihormati. Komodifikasi, di sisi lain, mengacu pada proses menjadikan karya-karya budaya sebagai komoditas yang dapat

diperdagangkan atau dikomersialisasikan, seperti dalam rekaman musik, film, atau kerajinan tangan. Meskipun dapat memberikan manfaat ekonomi, komodifikasi juga membawa risiko eksploitasi dan perubahan yang mengancam keaslian serta nilai budaya asli, sering kali memprioritaskan nilai komersial di atas nilai-nilai budaya yang lebih mendalam. Seharusnya dengan memperoleh pengakuan, maka komunitas budaya dapat memperoleh sumber pendapatan/keuntungan finansial yang lebih baik, mendorong pelestarian warisan budaya, dan mendukung keberlanjutan budaya dari karya-karya tersebut. Namun, ada juga risiko dan tantangan terkait komodifikasi karya budaya tradisional atau folklore. Salah satunya adalah potensi eksploitasi atau pengambilalihan ekonomi oleh pihak luar yang menghasilkan keuntungan besar sementara komunitas budaya asli tidak mendapatkan manfaat yang adil. Komodifikasi juga dapat menyebabkan perubahan atau penyederhanaan karya-karya budaya asli untuk memenuhi persyaratan pasar yang tidak selalu mempertimbangkan nilai budaya dan konteks aslinya. Selain itu, komodifikasi juga dapat menggeser fokus dari nilai-nilai budaya yang lebih mendalam dan penting, dengan lebih mengutamakan nilai komersial. Ini dapat mengancam keaslian, integritas, dan signifikansi budaya karya-karya tersebut, serta mempengaruhi pemahaman dan apresiasi yang lebih dalam terhadap budaya asli.

F. Analisis

Penulis dapat menggunakan suatu pernyataan dan pendekatan perspektif dalam menyeimbangkan kajian ilmiah ini, yaitu melestarikan warisan budaya Indonesia yang Menghargai Kepemilikan Kolektif dan Hak Akses Masyarakat. Terdapat beberapa alternatif pendekatan dalam melindungi karya lagu tradisional atau folklore yang menekankan partisipasi aktif komunitas lokal dan menerapkan pendekatan budaya berbagi. Pendekatan ini mengedepankan kolaborasi dengan lebih berpusat pada komunitas budaya dalam pengambilan keputusan dan pemberdayaan mereka dalam pelestarian karya budaya. Sebagaimana telah dielaborasi sebelumnya, bahwa kekayaan intelektual akan dapat menghasilkan karya, dimana sebuah karya tersebut berkaitan erat dengan sistem KI (Hak Kekayaan Intelektual). Rezim/sistem KI yang berlaku sudah tentu pasti tidak akan lepas adanya peran dari World Trade Organization (WTO) melalui lampiran utamanya yaitu TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). Sebelum WIPO (World Intellectual Property Organization) terbentuk, sebuah organisasi bernama BIRPI (Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle) telah didirikan tahun 1893 untuk mengawasi Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra dan Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak atas Kekayaan Industri. WIPO secara resmi dibentuk oleh Konvensi Pembentukan Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia (ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan diperbaiki pada tanggal 28 September 1979). Berdasarkan pasal 3 dari konvensi ini, WIPO berupaya untuk "melakukan promosi atas perlindungan dari KI ke seluruh penjuru dunia". Pada tahun 1974 WIPO menjadi perwakilan khusus PBB untuk keperluan tersebut.

Upaya perlindungan terhadap kebudayaan telah menjadi isu penting dewasa ini, hal ini disebabkan karena maraknya klaim terhadap kebudayaan-kebudayaan Indonesia yang diklaim kepemilikannya oleh negara asing akhir-akhir ini. Isu mengenai perlindungan terhadap kebudayaan Indonesia mulai menjadi semakin "panas" dalam beberapa tahun terakhir, ketika persoalan tuduhan klaim atas lagu Rasa Sayange, kalim Batik, tari Reog Ponorogo dan Pendet oleh Malaysia, dipublikasikan secara luas di media massa. Namun demikian, sebenarnya isu ini telah menjadi salah satu bahan perdebatan di tingkat internasional sejak 2001, ketika sidang pertama Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC GRTKF) diselenggarakan di markas besar WIPO di Jenewa, Swiss. Hal yang dicetuskan dalam sistem KI berangkat dari sebuah gagasan mengenai sistem penghargaan (reward system) yang diberikan oleh negara bagi penemu yang berkontribusi menghasilkan temuan bernilai tinggi bagi masyarakat. Apabila berbicara mengenai kontribusi dan substansi atas kontribusi temuan EBT, sebenarnya hal ini telah menjadi bahan perdebatan sejak 1967, ketika Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works menambahkan Pasal 15.4, yang isinya adalah menyatakan bahwa karya yang belum dipublikasikan dan yang tidak dikenal penciptanya, dapat dilindungi sebagai hak cipta

jika diduga si pencipta adalah warga negara pihak pada konvensi tersebut. Di samping itu, negara pihak pada konvensi ini diminta untuk menunjuk otoritas yang berwenang untuk memberikan perlindungan. Hal ini kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada UUHC Indonesia, terkait invensi karya budaya tradisional (folklore) tanpa diketahui jelas penciptanya kemudian dapat secara pasti dilindungi oleh negara dan konvensi. Pada dasarnya adalah Intinya adalah memberikan penghargaan yang sepadan bagi individu-individu yang berhasil menghasilkan suatu karya.

Apabila kita tarik mundur lagi kebelakang mengenai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PT&EBT) ini sudah ada sejak lama (bahkan jaman pra sejarah) dengan pencipta yang tidak diketahui siapa dan kejelasannya namun dinikmati secara turun temurun. Hal ini dapat terjadi karena kepemilikannya bersifat komunal serta jangka waktu perlindungannya sulit untuk dibatasi karena berkaitan dengan jati diri komunitas atau masyarakat tradisional yang memilikinya. Dari alasan tersebut, kita bisa lihat perbedaannya dengan konsep KI yang jelas kepemilikannya, individual bahkan pemanfaatan secara komersial yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai ekonomis terhadap suatu PT&EBT.

Berkaitan dengan rezim/sistem KI, terdapat celah yang membuat masyarakat lokal di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, belum dapat berharap banyak dari rezim hukum internasional untuk menyediakan perangkat yang dapat melindungi kepentingan mereka. Adapun tujuan dari KI untuk melindungi kepentingan individu sebagai penemu tidak selamanya berjalan dengan baik. Sering juga ditemukan bahwa negara-negara maju melakukan misappropriation terhadap pengetahuan tradisional masyarakat di negara-negara berkembang. Misappropriation disini didefinisikan sebagai penggunaan oleh pihak asing dengan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal atas pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati yang terkait, yang menjadi milik masyarakat di negara yang bersangkutan. Berikut ini merupakan contoh misappropriation dan pengambilan bahan bakunya (biodiversity and genetic resources) seperti Paten Kari (abad ke-18) , Paten Turmeric (1996), Paten Pohon Neem (1996), Paten Aياهوasca (1999), dan lain sebagainya. Pemanfaatan PT&EBT secara komersial seringkali dilakukan tanpa persetujuan masyarakat setempat dan keuntungan yang dihasilkan tidak diberikan sebagai pembagian keuntungan (benefit sharing) bagi mereka

Masyarakat adat dan karakteristiknya sudah tentu saling berkaitan satu dengan yang lain, keduanya begitu menjunjung tinggi adat istiadat mereka dan adat istiadat mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan mereka. Adat itu sering dihubungkan dengan hukum adat. Secara teoritis akademis, timbul kesulitan tersendiri untuk membedakan antara adat istiadat dengan hukum adat karena kedua gejala sosial tersebut saling erat kaitannya satu dengan yang lainnya. Pada kenyataannya di Indonesia, adat dan istiadat dipergunakan oleh masyarakat adat secara bersamaan. Setiap masyarakat adat pasti menjunjung tinggi falsafah hidup nenek moyang mereka secara turun temurun. Apa yang sudah disampaikan dari generasi sebelumnya, selalu mereka sampaikan kembali ke generasi di bawah mereka dengan tujuan mempertahankan tradisi dan sebagai bukti kepatuhan mereka terhadap aturan adat. Seringkali masyarakat adat menggunakan kalimat-kalimat seperti peribahasa namun sebenarnya bermakna sebagai aturan hidup yang mereka pegang. Apa yang sudah turun temurun diyakini sebagai "adat" oleh mereka sampai kapan pun selalu dijunjung tinggi. "Adat" tersebut dipegang erat oleh mereka dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan mereka sehari-hari sekalipun mereka sudah merantau ke daerah lain. Kehidupan bersuku (tribal life) atau kehidupan bersuku bangsa (ethnic life) merupakan suatu pengalaman kultural yang lebih konkrit, empirik dan objektif.

Kehidupan bersuku bangsa di tengah objektivitas kesamaan bahasa secara khusus dan moral budaya secara umum, memudahkan bangkitnya kesadaran nasionalisme, yang juga dikenal dengan istilah ethnonationalism. Begitu pun dengan beragam ciri khas setiap masyarakat adat di Indonesia, tidak semata-mata dilihat dari perbedaan saja. Masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang juga mempunyai kesamaan corak. Masyarakat adat yang lebih dulu ada sebelum negara menjadi sumber dan legitimasi utama atas hak kolektif mereka sebagai kesatuan masyarakat.

Abdon Nababan berpendapat bahwa hak-hak kolektif ini menjadi hak asal-usul sebagai dasar pengakuan dan penghormatan bagi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur dirinya sendiri karena mempunyai susunan asli (pemerintahan adat) dan dapat dianggap sebagai daerah dengan sifat istimewa. Beberapa hal yang menjadi rekomendasi yang ditujukan bagi pemerintah mengenai permasalahan masyarakat adat yaitu pertama, masyarakat adat menginginkan perundang-undangan yang khusus yang mengatur mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. Kedua, adanya kelembagaan negara atau pemerintah yang bersifat permanen dan independen untuk memastikan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat adat dalam penyelenggaraan negara dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pada akhirnya, apa yang menjadi tantangan bagi masyarakat adat adalah bagaimana masyarakat adat hadir dan menunjukkan identitasnya sebagai suatu kelompok sosial di tengah kehidupan sosial yang lebih besar.

Dengan adanya perlindungan yang bersifat abadi maka EBT akan terhindar dari penyalahgunaan dan eksploitasi tidak layak yang sangat melukai nilai sosial dan nilai budaya dari masyarakat tradisional. Memperkuat uraian tersebut tersebut, Mira Burri menyatakan kelemahan perlindungan EBT dalam hak cipta karena beberapa hal berikut ini;

1. Originality (Orisinalitas)
2. Ownership (Kepemilikan)
3. Fixation (Fiksasi)
4. The Limit of Protection (Batas Perlindungan)
5. Exceptions and Limitations (Pengecualian dan Pembatasan)
6. Defensive Protection (Perlindungan Defensif)

Upaya nyata yang dapat dilakukan secara bersama dari pihak pemerintah maupun masyarakat untuk melindungi PT&EBT dari apropriasi dan komodifikasi serta sebagai wujud nasionalisme bangsa salah satunya adalah melalui cara inventarisasi. Inventarisasi atau dokumentasi atas kebudayaan tradisional merupakan kegiatan pendataan atas suatu kebudayaan tradisional di suatu wilayah. Pendataan tersebut membantu dokumentasi bagi kebudayaan tradisional suatu masyarakat adat. Bentuk-bentuk inventarisasi antara lain penerbitan inventarisasi pengetahuan yang tertulis (berbentuk buku) atau menggunakan data base di komputer. Inventarisasi termasuk dalam langkah defensive protection (Perlindungan secara defensif). Dengan melakukan defensive protection meminimalisir terjadinya penyalahgunaan melawan hukum (apropriasi budaya maupun komodifikasi) terhadap kebudayaan tradisional suatu masyarakat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh berbagai negara dan komunitas masyarakat dalam memanfaatkan devensive protection ini adalah dengan membangun database berkaitan dengan kebudayaan tradisional di negara bersangkutan. Melalui database tersebut, negara dapat menggunakannya sebagai dokumen pembanding (prior art) apabila ada klaim terhadap PT&EBT yang dimaksud. Sehingga terdapat keuntungan dari adanya inventarisasi atas PT&EBT yaitu:

- 1) Inventarisasi sebagai bukti bahwa suatu kebudayaan tradisional adalah milik bangsa Indonesia, jika itu terdapat di Indonesia. Sehingga, pihak Indonesia bisa menyanggah menggunakan bukti tersebut ketika ada pihak asing yang mengklaim kepemilikan kebudayaan itu.
- 2) Inventarisasi dapat dijadikan sebagai dokumen pembanding (prior art) dalam pemberian hak atas setiap kekayaan intelektual. Pihak Indonesia sering mendapat kesulitan karena tidak adanya inventarisasi kebudayaan tradisional di Indonesia.
- 3) Inventarisasi atas kebudayaan dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam perlindungan kebudayaan lebih lanjut. Misalnya adalah dijadikan sebagai dasar.
- 4) dalam pembagian manfaat (benefit sharing) dengan pihak asing yang ingin menggunakan kebudayaan itu sendiri.

Sebagai contoh nyata, munculnya portal online www.budaya-indonesia.org yang dicetuskan oleh Hokky Situngkir dan rekan-rekannya.

KESIMPULAN

Kajian ilmiah ini membahas pentingnya perlindungan hukum terhadap aransemen lagu tradisional Indonesia dalam konteks pertunjukan internasional. Melalui pendekatan holistik yang mencakup perlindungan hukum, pemberdayaan komunitas, dan peningkatan kesadaran publik, upaya ini bertujuan untuk mencegah apropriasi dan komodifikasi yang dapat mengancam warisan budaya Indonesia. Meskipun telah ada peraturan hukum yang mengatur perlindungan folklore, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah hambatan yang signifikan.

Hambatan utama yang dihadapi adalah penegakan hukum yang efektif. Di era digital saat ini, penegakan dan pengawasan terhadap atribusi hak cipta menjadi semakin rumit. Konten dapat dengan mudah disebarluaskan tanpa atribusi yang benar, sehingga mempersulit upaya melindungi hak cipta secara efektif. Diperlukan investasi dalam teknologi dan sumber daya yang memadai untuk memantau dan menegakkan praktik atribusi yang benar.

Selanjutnya, kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak cipta juga menjadi perhatian utama. Banyak dari mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami implikasi dari apropriasi atau komodifikasi terhadap karya budaya. Pemerintah memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesadaran ini melalui pendidikan dan kampanye publik yang lebih intensif tentang hak cipta, serta dampaknya terhadap budaya dan ekonomi lokal.

Perlindungan hak cipta di tingkat internasional juga menimbulkan tantangan besar. Perbedaan dalam hukum hak cipta antar negara dapat dimanfaatkan untuk menghindari penegakan hukum yang konsisten. Oleh karena itu, kerjasama internasional yang kuat sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan perlindungan yang adil terhadap aransemen lagu tradisional Indonesia di seluruh dunia.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap aransemen lagu tradisional Indonesia memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, seniman, dan pemangku kepentingan lainnya. Hanya melalui upaya bersama inilah, kita dapat mempertahankan kekayaan budaya Indonesia dari ancaman apropriasi dan komodifikasi di panggung global. Pemerintah perlu mengadopsi pendekatan komprehensif yang mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan penegakan hukum, dan kerjasama internasional yang aktif. Dengan demikian, aransemen lagu tradisional Indonesia tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dihormati dan diapresiasi dengan cara yang mempromosikan kreativitas dan keadilan ekonomi bagi komunitas budaya asli.

Saran bagi pembaca dan stakeholders adalah untuk mendukung upaya-upaya perlindungan hukum ini dengan menjadi bagian dari peningkatan kesadaran masyarakat dan mendukung kebijakan yang mendukung penegakan hukum yang adil dan konsisten. Selain itu, seniman dan komunitas budaya perlu aktif terlibat dalam proses ini, baik dalam upaya pencegahan maupun advokasi. Kerjasama internasional juga perlu ditingkatkan untuk mengatasi tantangan lintas batas yang sering kali terjadi dalam kasus hak cipta. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa aransemen lagu tradisional Indonesia tetap menjadi bagian hidup dan terus berkontribusi pada keberlanjutan warisan budaya global.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antariksa, Basuki. *Peluang dan Tantangan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*. Makalah disampaikan, pada tanggal 7 Oktober 2011 di Konsinyering Pencatatan Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Indonesia, (Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011).
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Hukum Dagang Internasional*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2006).
- Davison, G. dan C Mc Conville. *A Heritage Handbook*. (St. Leonard, NSW: Allen & Unwin, 1991).
- Galla, A. *Guidebook for the Participation of Young People in Heritage Conservation*. (Brisbane: Hall and Jones Advertising, 2001).
- Nababan, Abdon. *Hak-Hak Masyarakat Adat atas Warisan Budaya Mereka*. Makalah disampaikan pada tanggal 27 Oktober 2015 di Seminar Nasional "Cultural Heritage, Intellectual Property and Community Rights", (Depok: UI, 2015).
- Priapantja, Cita Citrawinda. *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*. (Jakarta: Chandra Pratama, 1999).
- Saidin (1995). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: Tim Alumni, 2006).
- Tim Lindsey, Eddy Damian, et al. *Hak Kekayaan Intelektual, suatu Pengantar*. (Bandung: Tim Alumni, 2003).
- Ubbe, Ahmad, et al. *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah*. (Jakarta: BPHN, 2011).

Jurnal / Artikel

- Artanto, Mei (2016). "Mencermati Transit Dan Transition Teks Aransemen Musik Nyanyian Negeriku Karya Singgih Sanjaya Ke Pergelaran." *Jurnal Kajian Seni* 2, no. 2.
- Abi Jam'an Kurnia, SH, Dasar Hukum Perubahan Istilah HaKI menjadi HKI, Kemudian KI, *HukumOnline.com*, 31 Juli 2018, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki--kemudian-ki-cl3290/>, diakses pada 22 Mei 2024.
- Achmad Zen Umar Purba, *Jurnal | Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 32, Januari – Maret 2002, tersedia pada https://www.researchgate.net/publication/318651068_PETA_MUTAKHIR_HAK_KEKAYAAN_INTELEKTUAL_INDONESIA/fulltext/59754b9f0f7e9b4016a0765b/PETA-MUTAKHIR-HAK-KEKAYAAN-INTELEKTUAL-INDONESIA.pdf, diakses pada 22 Mei 2024.
- Mira Burri, *Digital Technologies and Traditional Cultural Expressions: A Positive Look at a Difficult Relationship*, *International Journal of Cultural Property*, October 2009, tersedia pada https://www.researchgate.net/publication/228210205_Digital_Technologies_and_Traditional_Cultural_Expressions_A_Positive_Look_at_a_Difficult_Relationship, diakses pada 27 Mei 2024.
- Miller, Michael (2007). *Arranging and Orchestration*. ISBN: 978-1-59257-626-5. USA: Penguin Group. tersedia pada <https://pdfcoffee.com/qdownload/the-complete-idiots-guide-to-arranging-and-orchestration-pdf-pages-24-30-of-302-pdf-free.html>, diakses pada 27 Mei 2024.
- Pratomo, Rizki D (2015). "Karya Ilmiah | Analisis Bentuk Struktur Lagu dan Pola Aransemen Pada Band Be Seven Steady di Semarang". Universitas Negeri Semarang, tersedia pada <http://lib.unnes.ac.id/22763/1/2501410145.pdf>, diakses pada 27 Mei 2024

Thesis / Disertasi

- Afifah Kusumadara, *A Dissertation | Analysis of The Failure of The Implementation of Intellectual Property Laws in Indonesia, submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Juridical Studies*, (Sydney: Faculty of Law University of Sydney, 2000) , diakses

pada 22 Mei 2024, tersedia pada <https://core.ac.uk/download/pdf/41229851.pdf>.

Yunial Laili Mutiari, *Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Bidang Musik Rekaman Suara di Indonesia*, (Thesis Magister Ilmu Hukum, PPS Hukum Universitas Indonesia (UI), Jakarta, 1996).

Peraturan Perundang-Undang

Indonesia, Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-undang (UU) Tentang Hak Cipta, Nomor 6 Tahun 1982.

Indonesia, Undang-undang (UU) Tentang Hak Cipta, Nomor 28 Tahun 2014.

Indonesia, Undang-undang (UU) Tentang Pemajuan Kebudayaan, Nomor 5 Tahun 2017.